

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUTAN KELAS IIB PACITAN
DENGAN
GEREJA BETHEL INDONESIA PACITAN
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEROHANIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUTAN KELAS IIB PACITAN**

NOMOR : W15.PAS.PAS32.PK.05.01-**54**

Pada hari ini, Kamis, 10 Februari 2022 bertempat di Rutan Kelas IIB Pacitan, kami yang bertanda tangan dibawah ini;

1. EKO ARI WIBOWO : Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Pacitan, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ronggo Warsito No. 05 Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Pacitan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Pdt. SUWADI : Selaku Pendeta pada Gereja Bethel Indonesia , berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 78 Pacitan, dalam hal ini bertindak sebagai Pembina, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan adalah unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disebut pihak pertama berwenang dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana serta Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan kerohanian.
3. PIHAK PERTAMA yang berwenang melakukan pendidikan dan pembinaan kerohanian dengan mendatangkan tim pengajar dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Pacitan.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Rutan Kelas IIB Pacitan, selanjutnya disebut Rutan Pacitan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Tahanan dan Anak dan Klien Pemasyarakatan.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rutan.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
5. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selnjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan mandat sosial.
7. Pendidikan Kerohanian adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pembinaan dan Pendidikan kerohanian bagi WBP serta melakukan kunjungan monitoring Pembinaan ke Rutan Pacitan
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah ;
 - a. Mendalami ajaran Agama secara menyeluruh dan dapat mengamalkannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari hari serta menjadi bekal mereka ketika terjun kembali ke masyarakat
 - b. Tercapainya peningkatan program pembinaan kerohanian bagi WBP di Rutan Pacitan.
 - c. Sebagai bentuk dukungan terdapat tercapainya tujuan dalam pelaksanaan kegiatan kerohanian

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- a. Khotbah kerohanian kristen
- b. Konseling keagamaan

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak membentuk SK Tim Pelaksanaan Pembinaan Intelektual kerohanian bagi WBP di Rutan Pacitan dan Tim Kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan seperti yang tertera pada ruang lingkup kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tempat atau ruangan pelaksanaan di dalam Rutan Pacitan
 - b. Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping WBP di Rutan Pacitan
 - c. Memberikan data WBP kepada pihak kedua selaku pembina, tentang jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kerohanian
2. PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyediakan Tim Pengajar dan Pembimbing ke Rutan Pacitan
 - b. Melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan Pembinaan di Rutan Pacitan
 - c. Membantu Pelaksanaan pembinaan untuk petugas Pemasyarakatan dalam pengetahuan dan keterampilan dibidang kerohanian.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




EKO ARI WIBOWO
NIP. 19850623 200312 1 002

PIHAK KEDUA




Pdt. SUWADI